



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR 6/TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020**

**TENTANG**

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
- d. Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);

- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 134/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai sarana penyediaan dan penyajian informasi dan dokumentasi produk hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
- KETIGA : Produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
  - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
- KEEMPAT : Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, meliputi :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat;

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu wujud pengelolaan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- c. Melaksanakan pengunggahan kegiatan yang berkaitan dengan produk hukum;
- d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
- e. Menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

YULIANTO SUDRAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PEL. KABAG HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS,



Suparman

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : /TIK.01-Kpt/33/Prov/I/2020  
TENTANG  
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

**I. TAHAPAN PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

Kegiatan pengelolaan Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya dilakukan sebagaimana fungsi pembangunan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH), sebagai berikut :

1. Tahap pengumpulan Peraturan Perundang-undangan dan instrument hukum lainnya;
2. Tahap pengelompokan Peraturan Perundang-undangan dan instrument hukum lainnya;
3. Tahap penyusunan berdasarkan nomor Peraturan Perundang-undangan dan instrument hukum lainnya;
4. Tahap pengetikan daftar inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan instrument hukum lainnya;
5. Tahap penyimpanan daftar inventarisasi Peraturan Perundang-undangan dan instrument hukum lainnya.

**II. PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) memuat informasi sebagai berikut :

- a. Produk Hukum, mencakup :
  1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah;
  4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
  5. Uji Publik atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
  6. Artikel dan kajian hukum; dan
- b. Putusan Pengadilan yang menempatkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai Pihak yang berperkara.

### III. PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) dilakukan oleh Tim yang dibentuk pada :

- a. Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- b. Sub Bagian Hukum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

### IV. TUGAS TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM:

- a. Membangun system informasi hukum berbasis teknologi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan laman Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional serta membangun kerja sama dengan institusi lain dalam pengembangan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum ;
- b. Menjamin ketersediaan dokumnetasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- d. Melakukan peliputan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- e. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- f. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.

V. LAIN-LAIN

Pembiayaan atas pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.






YULIANTO SUDRAJAT


Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Prt. KABAG HUKUM, TEKNIS DAN HUPMAS,




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 6/TIK.01-Kpt/33/Prov/1/2020  
TENTANG  
PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA  
TENGAH

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

NO	KEGIATAN					MUTU BAKU	
		BAGIAN/ SUB BAGIAN PENGUSUL	KEPALA BAGIAN HTH	KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU Provinsi Jawa Tengah ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Provinsi.					1. Nota Dinas 2. Flashdisk/media penyampaian softcopy	
2	a. Menerima Nota dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU Provinsi Jawa Tengah ke website JDIH. b. Persetujuan pengunggahan produk hukum.					Buku agenda	
3	a. Otentifikasi naskah salinan Keputusan KPU Provinsi yang akan diunggah; b. Persetujuan pengunggahan produk hukum dengan menerbitkan naskah asli dan salinan produk hukum.					Lembar disposisi	Naskah asli dan salinan produk hukum
4	a. Menerima naskah salinan Keputusan KPU sebanyak 2 (dua) rangkap. b. Melakukan scan produk hukum.					Buku agenda	Scan produk hukum
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU Provinsi atau Sekretaris KPU Provinsi dan Naskah Asli Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa cap dinas; b. Mengunggah ke website JDIH.						Naskah salinan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Plt. KABAG HUKUM, TEKNIK DAN HUPMAS,  
  
Supriatno



Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 9 Januari 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA TENGAH,  
ttd.  
YULIANTO SUDRAJAT